



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menyebabkan terjadinya perubahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan, perlu adanya penataan regulasi yang mengatur mengenai standar pelayanan publik pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Bima;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, dipandang perlu untuk diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86);
 13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 10);
 15. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
 16. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 363) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 363);
 17. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 382), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Jenis Perizinan

1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Perubahan Penanaman Modal;
3. Izin Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Penggabungan Penanaman Modal;
5. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
6. Izin Usaha Simpan Pinjam;
7. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
8. Izin Usaha Budidaya Ikan;
9. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
10. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
11. Izin Usaha Budidaya Mutiara;
12. Izin Usaha Budidaya Rumput Laut;
13. Izin Usaha Budidaya Udang;
14. Izin Usaha Budidaya Bandeng;
15. Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar;
16. Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
17. Izin Lingkungan Hidup;
18. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3;
19. Izin Pembuangan Limbah Cair B3;
20. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
21. Izin Usaha Apotek;
22. Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal;
23. Izin Usaha Toko Obat;
24. Izin Usaha Laboratorium Swasta;
25. Izin Usaha Salon Kecantikan;
26. Izin Praktik Dokter Kecantikan, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi;
27. Izin Praktik Bidan;
28. Izin Praktik Perawat;
29. Izin Praktik Radiografer;
30. Izin Praktik Pengobatan Tradisional;
31. Izin Kerja Perawat Gigi;
32. Izin Usaha Klinik Rawat Inap;
33. Izin Usaha Penyaluran Alat Kesehatan;
34. Izin Usaha Dental Gigi;
35. Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D);

84. Izin Parkir Tempat Khusus;
85. Izin Usaha TV Kabel;
86. Izin Penyelenggaraan Reklame;
87. Izin Usaha Menara Telekomunikasi (Tower);
88. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
89. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF);
90. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
91. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
92. Izin Usaha Lapangan Futsal;
93. Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
94. Izin Usaha Titipan Barang/Kantor Cabang;
95. Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
96. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani; dan
97. Izin Penelitian.

(2) Jenis Non Perizinan

1. Pemberian Rekomendasi untuk hal-hal yang bersifat prinsip dan lintas sektoral dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah;
3. Layanan Informasi Penanaman Modal dan Layanan Pengaduan di Daerah;
4. Pengelolaan Pendidikan Dasar;
5. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
6. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
7. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah; dan
8. Pembinaan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Standar Pelayanan Perizinan meliputi komponen:

- a. Dasar Hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- d. Jangka Waktu Penyelesaian;
- e. Biaya/Tarif;
- f. Produk Layanan;
- g. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
- h. Kompetensi Pelaksana;
- i. Pengawasan Internal;
- j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- k. Jumlah Pelaksana;
- l. Jaminan Pelayanan;
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana;

- (2) Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi komponen:
- a. Dasar Hukum;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Klasifikasi/Sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - f. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - g. Biaya/Tarif;
 - h. Produk Layanan;
 - i. Masa Berlaku;
 - j. Kompetensi Pelaksana;
 - k. Pengawasan Internal;
 - l. Jumlah Pelaksana;
 - m. Jaminan Pelayanan;
 - n. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 - o. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Perizinan serta Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Februari 2020


WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR